



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxxx, 23 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 31 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl pada tanggal 16 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0439/035/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 20 Desember 2017;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 29 April 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak perempuan bernama xxxx Pratama lahir pada tanggal 28 April 2023 yang merupakan anak kandung dari xxxx binti Rahasan;
4. Bahwa orang tua dari xxxx Pratama tidak mampu mengasuh, memelihara dan mendidik memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang telah dilahirkannya tersebut dan telah bersedia menyerahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban baik lahir maupun bathin sebagai orang tua angkat, sesuai dengan peraturan dalam hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
8. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Muara Bulian xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal Rabu panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak hanya semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, adapun hubungan darah (*nasab*) antara anak dan orang tua kandungnya tidak bisa dihapuskan tetap di "bin" kan ke ayah kandungnya, Para Pemohon menyatakan telah paham, siap bertanggung jawab atas anak tersebut;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat di persidangan yang pada pokoknya Ibu kandung calon anak angkat tidak keberatan dan setuju anak diangkat oleh Para Pemohon karena Ibu kandung masih di bawah umur (16 tahun) belum siap untuk merawat anak, Ibu juga tidak memiliki penghasilan sedangkan ayah kandung anak kabur dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, dan Para Pemohon telah merawat dengan baik anak sejak anak baru dilahirkan dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, anak tumbuh baik selama dirawat Para Pemohon;

Keterangan Pekerja Sosial

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Anak telah memenuhi kriteria anak angkat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama lahir pada tanggal 28 April 2023;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0439/035/XII/2017 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 20 Desember 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 150403098180007 atas nama M. Syafe.i yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 27 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-22092023-0002 atas nama Khalisa Zunaira yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 27 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 434/PTRS/X/2023 atas nama M.Syafe'i dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxx xxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2023 telah dinazegelen dan telah dicocokkan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan Adopsi Anak yang dibuat oleh Putri Anjani dan Para Pemohon, tertanggal 15 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: S-Ket/10126/DINKES.RSJD-1.1/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: S-Ket/10125/DINKES.RSJD-1.1/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.7).
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor: 465/1080/Dinsos tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.6).

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah bergaul layaknya sebagai suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang Bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama yang berusia 10 bulan;
- Bahwa Ibu Kandung calon anak angkat yang Bernama Putri Anjani masih di bawah umur berusia 16 tahun, tidak sanggup untuk mengasuh, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat yang Bernama Pria Pratama tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap Anak, sampai sekarang yang bersangkutan tidak pernah menenemui anak;
- Bahwa Para Pemohon sanggup merawat anak, anak sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir atau sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya, semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik dan anak tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa yang saksi lihat Para Pemohon menyayangi dan mengasuh calon anak angkat layaknya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai Petani Sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat secara Rohani dan jasmani;
- Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
- Bahwa selama anak diasuh Para Pemohon tidak ada pihak keberatan.

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari 5 tahun;

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah bergaul layaknya sebagai suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang Bernama Khalisa xxxx Pratama yang berusia 10 bulan;
- Bahwa Ibu Kandung calon anak angkat yang Bernama Putri Anjani masih di bawah umur berusia 16 tahun, tidak sanggup untuk mengasuh, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat yang Bernama Pria Pratama tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap Anak, sampai sekarang yang bersangkutan tidak pernah menenemui anak;
- Bahwa Para Pemohon sanggup merawat anak, anak sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir atau sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya, semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik dan anak tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa yang saksi lihat Para Pemohon menyayangi dan mengasuh calon anak angkat layaknya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai Petani Sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat secara Rohani dan jasmani;
- Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan.

Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan* Jis Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 5 tahun, belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak Perempuan bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama lahir pada tanggal 28 April 2023 sehak anak tersebut lahir hingga saat ini berusia 9 bulan, dan selama itu telah diasuh oleh Para Pemohon, Para Pemohon dan calon anak angkat memiliki agama yang sama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Para Pemohon memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dalam mengajukan perkara pengangkatan anak;

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan yang menyatakan sah pengangkatan anak Perempuan Bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama lahir pada tanggal 28 April 2023, dengan alasan Para Pemohon sudah lama menikah dan belum dikaruniai, dan untuk terjaminnya kesejahteraan dan hak-hak anak;

Keterangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat di persidangan yang bernama Putri Anjani binti Rahasan pada pokoknya Ibu kandung calon anak angkat tidak keberatan dan setuju anak diangkat oleh Para Pemohon karena Ibu kandung masih di bawah umur (16 tahun) belum siap untuk merawat anak, Ibu juga tidak memiliki penghasilan sedangkan ayah kandung anak kabur dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, dan Para Pemohon telah merawat dengan baik anak sejak anak baru dilahirkan dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, anak tumbuh baik selama dirawat Para Pemohon;

Keterangan Pekerja Sosial

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Anak telah memenuhi kriteria anak angkat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama yang lahir pada tanggal 28 April 2023;

Konstatir

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.8 berupa Fotokopi Surat yang setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPdata dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, dan terbukti juga Pemohon I berusia 48 tahun, Pemohon II berusia 39 tahun serta Calon Anak Angkat telah dimasukan di Kartu Keluarga Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Lahir merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Calon Anak Angkat Bernama Khalisa Zunaira lahir 28 April 2023 (umur 9 bulan) merupakan anak kandung dari Pria Pertama dan Putri Anjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui Sekretaris xxxx xxxxx xxxxxxxx merupakan akta sepihak yang diakui isi dan tangannya karenanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I (M. Syafe'i) bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Surat Pernyataan Adopsi Anak yang ditandatangani Ibu Kandung Anak, dan Para Pemohon merupakan akta sepihak yang diakui isi dan tangannya karenanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Ibu Kandung Anak bersedia menyerahkan hak dan tanggungjawab anak yang Bernama Khalisa Zunaira kepada Para Pemohon demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki gejala-gejala gangguan kepribadian, memiliki hubungan interpersonal baik, sehat secara jiwa dan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Dinas Sosial xxxxxxxxx xxxxxx xxxx telah

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rekomendasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 20 Desember 2017 (5 tahun 2 bulan) dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon I berusia 48 tahun dan Pemohon II berusia 39 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
6. Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai sekarang.
7. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung Calon Anak Angkat.
8. Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya.
9. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama Khalisa Zunaira lahir 28 April 2023 (umur 9 bulan) sejak anak itu lahir atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya.
10. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh calon anak angkat dengan baik, calon anak angkat tumbuh kembang dengan baik dan semua kebutuhan anak terpenuhi.
11. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx untuk melakukan pengangkatan anak yang bernama Khalisa Zunaira lahir 28 April 2023 (umur 9 bulan).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 2 "*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*", Pasal 4 "*Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia Pemohon I yang berusia berusia 48 tahun dan Pemohon II berusia 39 tahun, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 20 Desember 2017 sudah lebih dari 5 tahun 2 bulan, sehat secara jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon anak angkat yaitu agama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, Para Pemohon tidak merupakan pasangan sejenis, Para Pemohon belum memiliki anak, Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan izin secara lisan dan tertulis dari ibu kandung calon anak angkat, Para Pemohon mampu secara ekonomi Pemohon I telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya, Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama Khalisa Zunaira lahir 28 April 2023 (umur 9 bulan) sejak anak itu lahir atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan administrasi calon orang tua anak angkat (COTA);

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang Bernama yang bernama Khalisa Zunaira lahir 28 April 2023 masih berumur 9 bulan maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor Sosial 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak "*anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus*"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Anak telah memenuhi kriteria anak angkat Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama yang lahir pada tanggal 28 April 2023, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf k, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terkait kebolehan pengangkatan anak di dalam Islam Hakim perlu mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" (pengangkatan anak) perlu difahami bahwa "tabanni" itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" (pengangkatan anak) seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan*

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak terhadap calon anak angkat yang bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama lahir 28 April 2023 (umur 9 bulan) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, anak tersebut tetap harus dinasabkan (bin) kepada ayah kandungnya yaitu Pria Pratama bin Ari Priyono bukan kepada ayah angkatnya sehingga tetap Khalisa Zunaira binti Pria Pratama, Hal mana juga sesuai dengan dalil-dalil syar'Al Quran dan Hadist Rasulullah S.A.W;

1. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.....

Artinya;Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."

2. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya; Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

Artinya: "Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”
(HR Bukhari dan Muslim)”*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 tentang adopsi anak yang pada pokoknya *Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan anak angkat tidak ada hubungan saling mewarisi, akan tetapi Para Pemohon sebagai orang tua angkat dan anak angkat berhak untuk mendapatkan *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1, dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitem 2 Pemohon yang meminta Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, **dapat dikabulkan;**

Memerintahkan Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Untuk Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dalam permohonannya tidak meminta untuk dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial demi terpenuhinya tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan, maka Hakim perlu secara *ex officio* memerintahkan kepada Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxx xxxx untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana perintah dari norma Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak "**Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah**", yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan Ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batanghari

Menimbang, bahwa pencataan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catata Sipil, Kabupaten Batanghari, paling lambat 30 (hari) sejak diterimanya Salinan penetapan ini yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian Untuk Menyerahkan Salinan Penetapan Kepada Kementerian Sosial cq Dinas Sosial Kabupaten Batanghari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 hlm. 158 angka (5), diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian agar menyerahkan Salinan Penetapan Kepada Kementerian Sosial cq Dinas Sosial Kabupaten Batanghari selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;;

Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama **xxx** lahir 28 April 2023;
3. Memerintahkan Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Untuk Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang bernama Khalisa Zunaira binti Pria Pratama lahir 28 April 2023;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batanghari;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kementerian Sosial cq Dinas Sosial Kabupaten Batanghari;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	240.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	385.000,00-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mbl